

# Prinsip-prinsip program kehutanan nasional (pkn)

Perumusan dan pelaksanaan pkn di Indonesia perlu mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

## Kelestarian Sumber Daya Hutan

Inti dan tujuan utama pkn adalah menjamin kelestarian sumberdaya hutan Indonesia



## Kedaulatan Negara

pkn harus merupakan inisiatif atau prakarsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat, karena pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan hutan di Indonesia berada di pundak seluruh komponen bangsa Indonesia

## Partisipasi dan Kemitraan

Proses-proses di dalam pkn harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga dapat menumbuhkan kepedulian dan komitmen seluruh pihak untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan sumberdaya



## Pendekatan Holistik dan Antar Sektor

pkn harus memperhatikan hutan sebagai suatu ekosistem yang kompleks yang terdiri atas bermacam-macam elemen yang saling terkait, dalam suatu keseimbangan dinamik. Dengan demikian pembangunan kehutanan harus meliputi seluruh aspek terkait, dan merupakan kegiatan antar sektor.




## Proses yang berkesinambungan dan Iteratif

pkn merupakan suatu siklus yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam suatu proses iteratif, di mana berbagai perubahan dapat selalu terjadi pada saat implementasi, karena adanya berbagai perubahan lingkungan serta adanya perkembangan pengetahuan dan teknologi.

## Peningkatan Kapasitas

Melalui proses pkn, harus terjadi peningkatan kapasitas seluruh lembaga baik pada sektor publik, swasta, LSM maupun masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga ketergantungan Indonesia terhadap bantuan eksternal dapat dikurangi.



## Reformasi Kebijakan dan Kelembagaan

Proses pkn harus diarahkan untuk mensinergikan seluruh kebijakan dan kelembagaan yang ada, sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu kerangka yang kondusif bagi setiap upaya pembangunan hutan yang lestari.

## Konsisten dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Inisiatif Global

pkn harus merupakan implementasi dari Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), Rencana Tata Ruang, serta rencana pembangun provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu pkn juga harus sejalan dengan Indonesia Bio-diversity Action Plan dan komitmen-komitmen internasional seperti Convention on Biodiversity (CBD), Convention to Combat Desertification (CCD), dan the Framework Convention on Climate Change (FCCC).



## Penyadaran


pkn harus menjadi dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengingatkan atau menyadarkan semua pihak akan pentingnya hutan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; karena selama ini keberadaan hutan kurang dihargai sebagaimana mestinya.

## Komitmen Nasional


Proses pkn harus didukung oleh suatu komitmen politik yang kuat di tingkatan politik tertinggi, misalkan dalam suatu Keputusan Presiden (Keppres). Komitmen tersebut harus berjangka panjang hingga meliputi fase implementasi dan diikuti oleh semua pihak, baik di sektor publik, swasta maupun masyarakat.

## Komitmen Internasional

pkn harus dapat dipakai sebagai suatu acuan bagi lembaga-lembaga internasional untuk berkomitmen ikut mensukseskan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.



gtz



## Sekretariat PKN (nfp)

Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan  
Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan  
Jedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.5  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270  
Tel. : 021-5730288, 5730298  
Fax. : 021-5720216  
E-mail : wienny2000@yahoo.com